



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik (online) dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arista Anang Arifin Alias Aris;
2. Tempat lahir : Abepura;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/22 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kost Jl. Yojokodi Kel Besusu Tengah, Kec. Palu Timur Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tida Ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal. tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal. tanggal 23 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa ARISTA ANANG ARIFIN Alias ARIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISTA ANANG ARIFIN Alias ARIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DN 3647 NU, No. Rangka : MH1JFR11XFK106890, Nomor Mesin : JFR1E- 1104817.
Dikembalikan kepada saksi Sultan
 - 2 (dua) buah kunci dengan gagang warna hitam bertuliskan SKR.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Arista Anang Arifin Alias Aris, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di di lorong Merdeka Jl.Setia Budi Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, pada saat itu Terdakwa sedang berada di kost tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Yojokodi Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian karena Terdakwa butuh uang, lalu Terdakwa keluar kost berjalan kaki mencari sasaran yang akan Terdakwa ambil dan pada saat Terdakwa tiba di Lorong Merdeka Jl. Setia Budi Kel. Talise Valanguni Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya didepan kost, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No.rangka : MH1JFR11XFK106896, No.Mesin : JFR1E-1104817 yang di parkir dan kebetulan kepalanya tidak terkunci stang, kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Moh. Fahril Alias Iiril, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Yojokodi, kemudian setelah itu Terdakwa membongkar dop depannya lalu Terdakwa mencoba menggunakan kunci kontak sepeda motor lain di sepeda motor tersebut dan ternyata motornya bisa hidup, kemudian pada pagi harinya Terdakwa pergi membeli resoles di Jl. Tombolotutu dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan pada saat itulah Terdakwa ditemukan oleh pemilik sepeda motor yang Terdakwa curi kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi polsek palu timur oleh pemilik motor.

- Bahwa Terdakwa Arista Anang Arifin Alias Aris tidak ada mendapat ijin dari saksi Moh. Fahril Alias Iiril untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No.rangka : MH1JFR11XFK106896, No.Mesin : JFR1E-1104817 tersebut dan atas perbuatan Terdakwa, saksi Moh. Fahril Alias Iiril mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-; (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Setia Budi Lrng Merdeka Kel. Talise Valanguni Kec. Mantoikulore Kota Palu, sepeda motor milik teman saksi diambil oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa yakni Honda Beat warna merah No.Pol. DN 3647 NU, No. Rangka: MH1JFR11XFK106890, Nomor Mesin: JFR1E-1104817;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang saat itu saksi parkir didepan kost teman saksi yang bernama Dedi dengan menggunakan kunci palsu merk SKR kemudian Terdakwa mendorong;
 - Bahwa saksi bersama pemilik motor dan teman-teman saksi lainnya kemudian mencari sepeda motor tersebut hingga pagi harinya dan sekitar jam 06.30 wita saksi bersama teman-temannya melihat sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa, lalu saksi saat itu juga saksi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian perbuatan Terdakwa tersebut Fahril mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah);
2. Saksi Moh. Fahril Alias Iril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 07 januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama dengan RIZAL berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi pergi ke warnet Bali Net Di Jl.Tamrin, kemudian sekitar pukul 24.00 wita RIZAL meminjam sepeda motor saksi yang katanya pada saat itu dia hendak pergi kerumah temannya untuk meminjam uang, kemudian sekitar pukul 01.30 wita RIZAL datang ke warnet lalu mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi yang dia pinjam hilang dicuri orang;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Rizal berusaha untuk mencari motor tersebut dengan berkeliling disekitar Kel.Talise Valangguni sampai pagi sekitar pukul 05.30 wita, kemudian saksi beristirahat di Kost teman dari RIZAL di Lorong Merdeka dan sekitar pukul 06.30 wita, RIZAL berteriak memanggil nama saksi dengan mengatakan “ IRIL AMBIL MOTORMU, PENCURINYA SUDAH DIDAPAT “ kemudian saya langsung berjalan ke luar lorong melihat sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saat Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di dorong lalu setelah itu saksi membawa pelaku kerumah saksi di Jl.Suprpto Lrg. Sintuvu dan menyampaikan kepada bapak saksi kemudian setelah itu saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi Polsek Palu Timur;
 - Bahwa akibat kejadian perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya;

3. Saksi Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Setia Budi Lrng Merdeka Kel. Talise Valanguni Kec. Mantoikulore Kota Palu, saat itu saksi sedang berada dirumah dan tiba-tiba datang anak saksi MOH. FAHRIL bersama dengan RIZAL sambil membawa seseorang yang saksi tidak kenal, kemudian anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa " INI ORANG YANG CURI MOTORNYA KITA " dan saya menjawab " JANGAN DIPUKUL'BAWA SAJA KE KANTOR POLISI" dan saksi pn membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Palu Timur;

- Bahwa Terdakwa menerangka kepada saksi bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara didorong;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ferdi Uriasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Setia Budi Lrng Merdeka Kel. Talise Valanguni Kec. Mantoikulore Kota Palu, RIZAL datang ke kost saksi sekitar jam 12.30 wita dan kemudian bertemu dengan saksi dan sekitar setengah jam kemudian RIZAL mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. DN 3647 NU, yang dipakainya dan diparkir didepan kost saksi sudah hilang;

- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitaran Lrng Merdeka dan pada pagi harinya saksi melihat RISAL bersama dengan MOH. FAHRIL membawa seseorang di samping kost saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa " INI SUDAH PELAKU PENCURI MOTOR TADI MALAM " dan kemudian Terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya tersebut dibawa ke Polsek Palu Timur;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Erni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita saat sedang berada dikost di Lorong Merdeka I Jl.Setia Budi Kel.Talise Valanguni Kec.Mantikulore Kota Palu bersama dengan adik saksi yang bernama RAHMI dan DEDI kemudian datang RIZAL dan pada saat itu memarkir sepeda motor yang dipakainya tepat didepan kost saksi, lalu dia masuk kedalam kost saksi bertemu dengan saksi dan DEDI, sekitar setengah jam kemudian, saksi bertanya kepada RIZAL " dikunci kepala motormu " kemudian RIZAL menjawab " iya saya kunci " lalu RIZAL menyuruh untuk melihat motornya yang diparkir didepan kost saksi dan pada saat itu DEDI mengatakan bahwa motor sudah tidak ada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, pada saat itu Terdakwa sedang berada di kost tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Yojokodi Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian karena Terdakwa butuh uang, lalu Terdakwa keluar kost berjalan kaki mencari sasaran yang akan Terdakwa ambil dan pada saat Terdakwa tiba di Lorong Merdeka Jl. Setia Budi Kel. Talise Valanguni Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya didepan kost, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang di parkir dan kebetulan kepalanya tidak terkunci stang, kemudian tanpa seijin dari pemiliknya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Yojokodi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membongkar dop depannya lalu dan mencoba menggunakan kunci kontak sepeda motor lain di sepeda motor tersebut dan ternyata motornya bisa hidup, kemudian pada pagi harinya Terdakwa pergi membeli resoles di Jl. Tombolotutu dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan pada saat itulah Terdakwa ditemukan oleh pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Palu Timur oleh pemilik motor;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DN 3647 NU, No. Rangka : MH1JFR11XFK106890, Nomor Mesin : JFR1E- 1104817.
- 2 (dua) buah kunci dengan gagang warna hitam bertuliskan SKR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Setia Budi Lrng Merdeka Kel. Talise Valangguni Kec. Mantoikulore Kota Palu, sepeda motor milik saksi Moh. Fahril Alias Iril telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut yakni Honda Beat warna merah No.Pol. DN 3647 NU, No. Rangka: MH1JFR11XFK106890, Nomor Mesin: JFR1E-1104817;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang saat itu di parkir didepan kost teman saksi Risal yang bernama Dedi dengan menggunakan kunci palsu merk SKR kemudian Terdakwa mendorong;
- Bahwa saksi Moch. Fahril pemilik motor dan teman-temannya sekitar jam 06.30 wita menemukan sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa, lalu saksi saat itu juga saksi menangkap Terdakwa, yang kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat kejadian perbuatan Terdakwa tersebut saksi Moch. Fahril mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "**Barang Siapa**" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Arista Anang Arifin Alias Aris, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud. Sedangkan mengambil mengandung pengertian membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Setia Budi Lrng Merdeka Kel. Talise Valanguni Kec. Mantoikulore Kota Palu, sepeda motor milik saksi Moh. Fahril Alias I

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ril telah diambil oleh Terdakwa yakni Honda Beat warna merah No.Pol. DN 3647 NU, No. Rangka: MH1JFR11XFK106890, Nomor Mesin: JFR1E-1104817;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan mengambil sepeda motor tersebut yang saat itu di parkir didepan kost teman saksi Risal yang bernama Dedi dengan menggunakan kunci palsu merk SKR kemudian Terdakwa mendorong, dimana sebelumnya perbuatan Terdakwa tersebut tanpa diketahui atau seijin saksi Moh. Fahril selaku pemilik sepeda motor Tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa butuh uang, kemudian Terdakwa keluar kost berjalan kaki mencari sasaran yang akan Terdakwa ambil dan pada saat Terdakwa tiba di Lorong Merdeka Jl. Setia Budi Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya didepan kost, yang pada kesempatan itu Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang di parkir dan kebetulan kepalanya tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa kemudian meskipun tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Moh. Fahril Alias Iril, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Yojokodi, kemudian setelah itu Terdakwa membongkar dop depannya lalu Terdakwa mencoba menggunakan kunci kontak sepeda motor lain di sepeda motor tersebut dan ternyata motornya bisa hidup, kemudian pada pagi harinya Terdakwa pergi membeli resoles di Jl. Tombolotutu dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan pada saat itulah Terdakwa ditemukan oleh saksi Moh. Fahril selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini juga bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Risal, saksi Moh. Fahril dan keterangan Terdakwa yang menerangkan saat itu Terdakwa keluar kost berjalan kaki mencari sasaran yang akan Terdakwa ambil dan pada saat Terdakwa tiba di Lorong Merdeka Jl. Setia Budi Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya didepan kost, yang pada kesempatan itu Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang di parkir dan kebetulan kepalanya tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa kemudian meskipun tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Moh. Fahril Alias Iril, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Yojokodi, kemudian setelah itu Terdakwa membongkar dop depannya lalu Terdakwa mencoba menggunakan kunci kontak sepeda motor lain di sepeda motor tersebut dan ternyata motornya bisa hidup, kemudian pada pagi harinya motor tersebut digunakan Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa ditemukan oleh pemilik sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Palu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini juga bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Risal, saksi Moh. Fahril dan keterangan Terdakwa yang menerangkan saat itu Terdakwa keluar kost berjalan kaki mencari sasaran yang akan Terdakwa ambil dan pada saat Terdakwa tiba di Lorong Merdeka Jl. Setia Budi Kel. Talise Valanguni Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya didepan kost, yang pada kesempatan itu Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang di parkir dan kebetulan kepalanya tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa kemudian meskipun tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Moh. Fahril Alias Iril, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Yojokodi, kemudian setelah itu Terdakwa membongkar dop depannya lalu Terdakwa mencoba menggunakan kunci kontak sepeda motor lain di sepeda motor tersebut dan ternyata motornya bisa hidup. Dan atas perbuatan Terdakwa, saksi Moh. Fahril Alias Iril menerangkan mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DN 3647 NU, No. Rangka : MH1JFR11XFK106890, Nomor Mesin : JFR1E- 1104817.

Oleh karena diakui sepeda motor tersebut milik saksi Sultan, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sultan;

- 2 (dua) buah kunci dengan gagang warna hitam bertuliskan SKR.

Oleh karena barang bukti tersebut berupa alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arista Anang Arifin Alias Aris**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arista Anang Arifin Alias Aris, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. DN 3647 NU, No. Rangka : MH1JFR11XFK106890, Nomor Mesin : JFR1E- 1104817.
dikembalikan kepada aksi Sultan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci dengan gagang warna hitam bertuliskan SKR.

Oleh karena barang bukti tersebut berupa alat atau sarana yang digunakan di irampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik (online).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.,

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Syarfina Syaharuddin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pal.